



PUTUSAN

Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 04 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan [REDACTED]

01 Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai **Penggugat,**

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 03 Agustus 1966, agama Islam, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (gaib) di Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 1994 M., terdaftar di Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kota Barru Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

[REDACTED]
[REDACTED],
sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Satui Kabupaten Kota Barru Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Kecamatan Satui Kabupaten Kota Barru Provinsi Kalimantan Selatan selama 20 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 2 anak, bernama :

a. [REDACTED]

[REDACTED] Barru berumur 15 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr



7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tubi bin Sudinomo**), terhadap Penggugat (**Jumini binti Sampen**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Nomor : 391/Kua.17.12-5/PW.01/IV/2021 tanggal 08 April 2021,, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Gaib Nomor 471.1/484/400.06.006 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Lurah Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P2;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama hidup berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah lama menikah dengan laki-laki lain;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Halaman 4 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama hidup berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah lama menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 31 Agustus 1994 dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P1, P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat terbukti mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), berupa fotocopi surat keterangan gaib, maka Tergugat dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah karena Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya yakni Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang atau lebih dari 6 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut dan

Halaman 6 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) enam bulan lamanya (taklik talak nomor 1, 2 dan 4)

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah lama menikah dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat dapat dinyatakan tidak memelihara kehormatan dirinya karenanya alasan taklik talak Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang tidak mempunyai cukup alasan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomo 1058/Pdt.G/2021/PA.Smdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)